



RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

TAHUN 2020 - 2024

Penyusun :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 - 2024**



pamuaraenim@gmail.com



0734 - 7420107, 7420108



www.pa-muaraenim.go.id



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

DOKUMEN

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024**



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 di Pengadilan Agama Muara Enim dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana menurut Undang-Undang tersebut, pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama Muara Enim merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung, yang menyelenggarakan peradilan di tingkat pertama guna menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus juga merupakan kawal depan (*provoost*) Mahkamah Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini, dan semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat. Serta peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel akhirnya pun dapat segera terwujud.

Muara Enim, 8 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim



Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 196909301994031002

Daftar Isi

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	Pendahuluan
	3
1.1	Kondisi Umum
	3
1.2	Potensi Permasalahan
	5
BAB II	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi
	8
2.1	Visi dan Misi
	8
2.2	Tujuan dan Sasaran Strategi
	10
BAB III	Arah Kebijakan dan Strategi
	12
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi
	12
3.2	Kerangka Regulasi
	13
3.3	Kerangka Kelembagaan
	15
BAB IV	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	25
BAB V	Penutup
	27
LAMPIRAN	

Bab I

Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Muara Enim sendiri merupakan pengadilan tingkat pertama dilingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

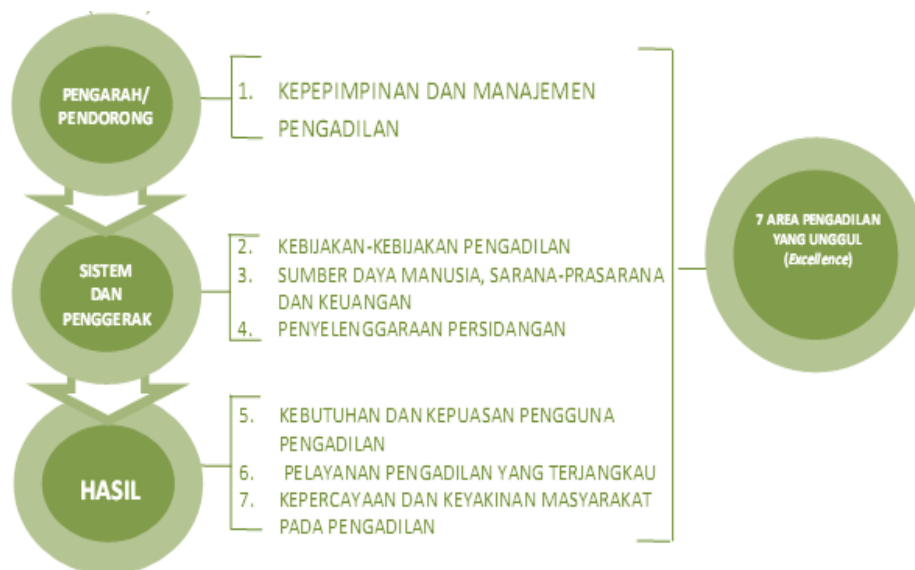
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai kawal depan Mahkamah Agung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim.

Saat ini Pengadilan Agama Muara Enim telah mengimplementasikan Rencana Strategis 2010-2014 (Tahap I) dan Rencana Strategis 2015-2019 (Tahap II) serta tahap selanjutnya Rencana Strategis 2020-2024 (Tahap III). Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut berupaya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Peningkatan peran Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara internasional berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area/ bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :



1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam merumuskan potensi dan permasalahan organisasi, Pengadilan Agama Muara Enim perlu memahami konteks organisasi dengan senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu internal dan isu eksternal agar relevan dengan tujuan dan strategi organisasi, Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan identifikasi isu internal dan isu eksternal melalui analisis SWOT, yakni Kondisi Internal meliputi indikator kekuatan organisasi (*Strength*) dan indikator kelemahan organisasi (*Weaknesses*), serta kondisi eksternal organisasi meliputi indikator peluang (*Opportunities*) dan indikator ancaman (*Threath*). Selengkap-nya beberapa indikator tersebut sebagai berikut :

A. Kondisi Internal

Kekuatan Organisasi (*Strength*)

1. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas.
2. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan perundang-undangan yang berlaku).
3. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan.
4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP).
6. Dukungan Aplikasi sistem elektronik berbasis web.
7. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.
8. Adanya *Job description* dan SK Penunjukan.
9. Adanya Renstra atau Program Tahunan.
10. Kekompakan/Komitmen Menejemen.

Kelemahan Organisasi (*Weaknesses*)

1. Kurangnya SDM/ aparatur pengadilan dengan beban kerja yang cukup tinggi
2. Kurangnya Anggaran DIPA untuk pemeliharaan/ perbaikan sarana prasarana kantor dan lainnya.

3. Kurangnya Anggaran DIPA untuk pengadaan sarana prasarana kantor dan lainnya.
4. Minimnya Anggaran pelatihan SDM.
5. Minimnya Anggaran DIPA untuk layanan POSBAKUM.
6. Pemanfaatan sistem informasi elektronik yang belum optimal.
7. Lokasi dan tata letak parkir kendaraan pengunjung yang kurang representatif.
8. Lokasi dan tata letak parkir kendaraan pegawai yang kurang representatif.

B. Kondisi Eksternal

Peluang Organisasi (*Oppurtunities*)

1. Pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim menjadi anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).
2. Adanya hubungan baik dengan instansi penegak hukum lainnya.
3. Adanya lembaga eksternal Komisi Yudisial yang bertugas ikut menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
4. Meningkatnya jumlah pengguna jasa Peradilan pertahun.
5. Adanya kerjasama dengan pihak Bank dan PT Pos.
6. Adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat.
7. Terjangkaunya akses informasi Pengadilan Agama Muara Enim melalui Teknologi Informasi/ Website Pengadilan Agama.
8. Adanya pendampingan hukum dari Pemda bagi masyarakat kurang mampu.
9. Adanya Organisasi IKAHI dan IPASPI, Lembaga Sosial Keagamaan, dan Profesi Advokat.
10. Kolaborasi dan Koordinasi yang baik dengan instansi lain dalam rangka peningkatan kemampuan teknis SDM, seperti BPN, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan lainnya.

11. Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis syariah, khususnya di bidang perbankan syari'ah.

Ancaman Organisasi (*Threath*)

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewenangan Peradilan Agama terutama di bidang Ekonomi Syari'ah.
2. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah.
3. Kurangnya *suport* Pemerintah Daerah, Disdukcapil dan Kemenag untuk menyelenggarakan layanan Sidang Itsbat Nikah Terpadu.
4. Kuatnya pengaruh adat istiadat terutama dalam hal perkawinan dan perceraian yang bertentangan dengan hukum islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.
6. Sulitnya akses masyarakat ke kantor Pengadilan Agama Muara Enim terutama yang berada di radius-radius jauh atau di wilayah perairan.
7. Banyaknya perkawinan usia dini.
8. Ketersediaan suplai listrik (PLN) yang tidak stabil dan sering padam.

Bab II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1. Visi dan Misi

A. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional 2005-2025) untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim. Visi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada Visi Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

Visi Mahkamah Agung

“Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”

Visi Badan Peradilan Agama

“Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung”

Visi Pengadilan Agama Muara Enim

“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”

B. Misi

Misi harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu kepada Misi Mahkamah Agung, dan Misi Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

Misi Mahkamah Agung

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi Badan Peradilan.

Misi Badan Peradilan Agama

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Agama.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi Badan Peradilan Agama.

Misi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi Pengadilan Agama Muara Enim.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan senantiasa menciptakan lingkungan kerja serta kinerja aparaturnya pengadilan Agama Muara Enim yang profesional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Sasaran Strategis

Sasaran adalah target-target dari tujuan yang akan dicapai setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Untuk menentukan tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan diperlukan suatu *Key Performance Indicators* atau yang kita kenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu matriks

finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Hubungan antara tujuan dan sasaran strategis dengan IKU dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4
1.	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. PK d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum. d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)

Tabel 2.1 :
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bab III

Arah Kebijakan dan Strategi

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Muara Enim

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Peningkatan kompetensi dengan pelatihan-pelatihan maupun bimtek guna terwujudnya SDM yang profesional.
2. Peningkatan pemahaman SOP sesuai standar akreditasi pelayanan sehingga kinerja SDM lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Optimalisasi aplikasi berbasis elektronik guna mendukung kinerja SDM aparatur yang profesional transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja SDM.
5. Penguatan SDM (hakim pengawas bidang) sebagai pelaksana fungsi pengawasan.

B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Muara Enim akan berusaha sentiasa mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang professional, bersih

dari KKN, transparan, dan akuntabel. Oleh karenanya hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Menjalankan standar kualitas pelayanan bagi pencari keadilan sesuai dengan sistem akreditasi penjaminan mutu pengadilan.
2. Mewujudkan kerjasama dengan Pemerintah daerah setempat dan lembaga profesi advokat dalam upaya pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
3. Meningkatkan pelayanan sidang keliling guna menjangkau akses pelayanan hukum bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatkan pelayanan sidang itsbat nikah terpadu sebagai solusi guna hak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran.
5. Mengupayakan dan mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui kerja sama dengan pihak Bank dan PT. Pos guna mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

3.2. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”. Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong

pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM Nasional IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJM Nasional IV tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM Nasional IV tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementrian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024 dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas tentang Juklak Nomor 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJM Nasional. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan

pembentukan regulasi. Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Nasional tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Muara Enim sudah tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ***lampiran 2 (matriks kerangka regulasi)***.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim dilaksanakan oleh Pimpinan yang dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

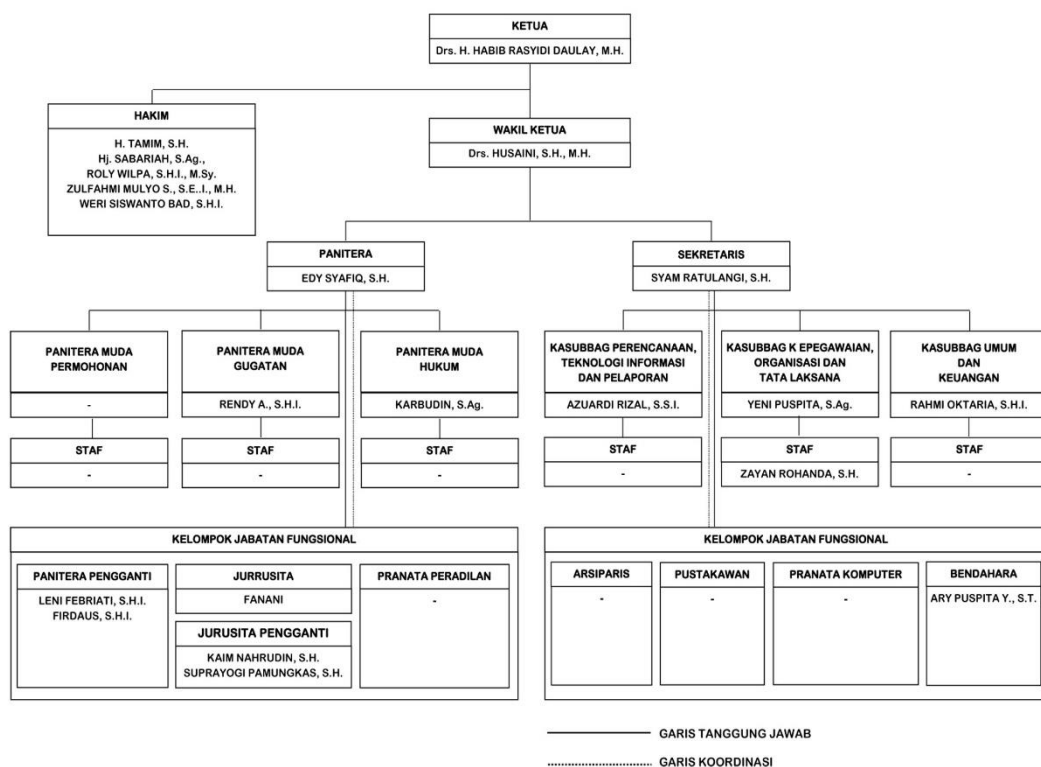
Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita. Sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 26 ayat (1) yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera” dan ayat (2) yaitu “Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita”. Sedangkan Kesekretariatan diatur dalam pasal 43 yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris” dan pasal 44 yaitu “Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”. Ketentuan pasal 44 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi “Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan”.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Muara Enim :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM SESUAI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015



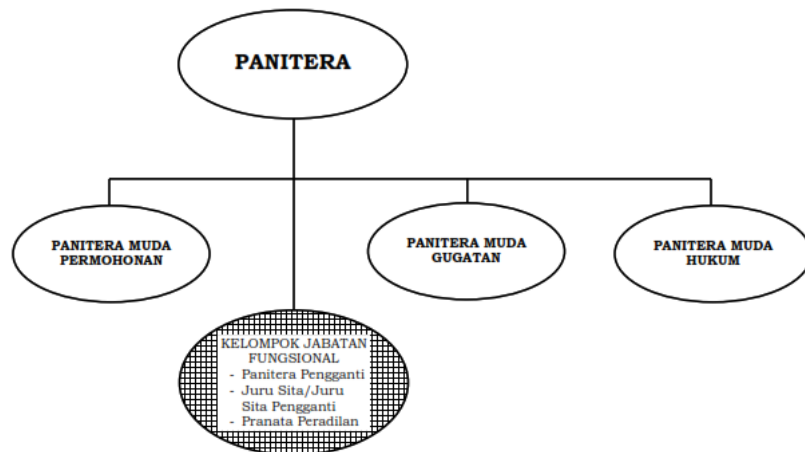
Gambar 3.1 :
Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN
DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

BAB III
KEPANITERAAN PERADILAN AGAMA

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA KELAS I B



Bagian Keempat
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 105

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pelaksanaan mediasi;
- g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

Paragraf 2**Susunan Organisasi****Pasal 107**

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 110

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 112

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 113

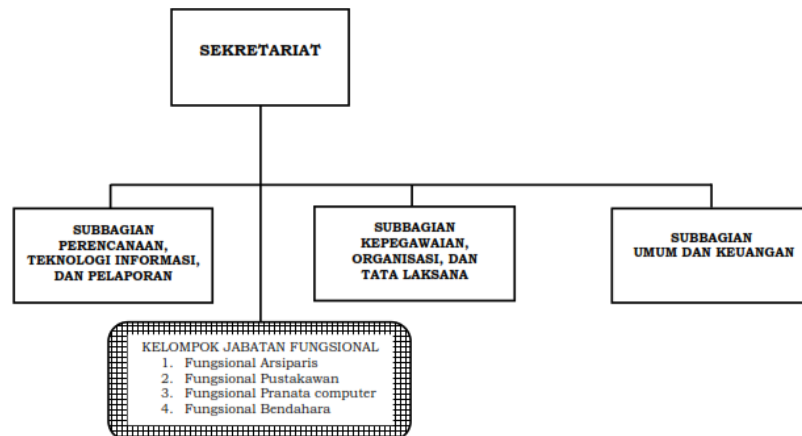
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

BAB VIII

KESEKRETARIATAN PERADILAN AGAMA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT PENGADILAN AGAMA KELAS I B**



Bagian Kelima

Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 315

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 316, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) pelaksanaan urusan keuangan;
- d) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B.

Paragraf 2**Susunan Organisasi****Pasal 318**

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas :

- a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
- b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c) Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 319

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 320

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Bab IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan target kinerja selama lima tahun 2020-2024 :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:					
		1. Banding	91%	91%	91,5%	91,5%	92%
		2. Kasasi	94%	94,5%	95%	95,5%	96%
		3. PK	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	89%	90%	95%	98%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonlan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.1 :

Target Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Agama Muara Enim memperoleh alokasi tiga program Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Badan Urusan Administrasi);
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi).

Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dalam ***Lampiran I (Matriks Kinerja dan Pendanaan)***.

Bab V

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Renstra Pengadilan Agama Muara Enim harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024, sehingga visi misi Pengadilan Agama Muara Enim yang selaras dengan visi misi Mahkamah Agung dapat terwujud dengan baik.



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

DOKUMEN

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024**



MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

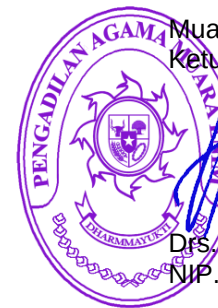
Instansi : Pengadilan Agama Muara Enim
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung.
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi Pengadilan Agama Muara Enim.

Nb	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98,8%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum			c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum					
		1. Banding	85,8%		1. Banding	91%	91%	91,5%	91,5%	92%
		2. Kasasi.	89%		2. Kasasi.	94%	94,5%	95%	95,5%	96%
		3. PK	100%		3. PK	100%	100%	100%	100%	100%

		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	98,2%	98,4%	98,6%	98,8%
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

	masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%



Muara Enim, 8 Januari 2020
Ketua,

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 196909301994031002



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB**

DOKUMEN

**SK TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 - 2024**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/96f/OT.01.2/II/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019 maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Startegis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim.
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Startegis Tahun 2020-2024 tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Startegis Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Agama Muara Enim;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM;
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEDUA : Tim melakukan Reviu Rencana Strategis sesuai capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019, dalam rangka penguatan akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja;

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 bekerja sesuai dengan petunjuk teknisnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 8 Januari 2020

Ketua,



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
 Nomor W6-A5/96f/OT.01.2/I/2020 Tanggal 8 Januari 2020
 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis
 Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H. NIP. 196909301994031002	Ketua	Penanggungjawab
2	Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H. NIP. 198104032007041001	Hakim	Ketua
3	Edy Syafiq, S.H. NIP. 196510261987031001	Panitera	Sekretaris I
4	Syam Ratulangi, S.H. NIP. 196401062001121001	Sekretaris	Sekretaris II
5	Karbudin, S.Ag. NIP. 196911261997031003	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Rendy A, S.H.I. NIP. 198509272009121003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7	Firdaus, S.H.I. NIP. 198611182011011008	Plt. Panitera Muda Permohonan	Anggota
8	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 197307052003122005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 198010072011012005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	Azuardi Rizal, S.S.I. NIP. 198411152009121004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
11	Leni Pebriati, S.H.I. NIP. 198401312009042006	Panitera Pengganti	Anggota
12	Fanani NIP. 196806021995031002	Jurusita	Anggota
13	Suprayogi Pamungkas NIP. 198401142003121003	Jurusita Pengganti	Anggota



Ketua,

Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
 NIP. 196909301994031002